

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SESUAI PASAL 363
AYAT (2) KUHP
(Studi Putusan No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
FINA ANDELALUSE
NPM 2212011379**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SESUAI PASAL 363

AYAT (2) KUHP

(Studi Putusan No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk)

Oleh

Fina Andelaluse

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan ini sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan individualisasi pidana terhadap pelaku yang berstatus residivis, karena hakim dihadapkan pada keharusan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan. Dalam Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk, meskipun seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP terbukti dan terdakwa merupakan residivis tindak pidana sejenis, pidana yang dijatuhkan relatif jauh dari ancaman maksimum yang ditentukan undang-undang. Kondisi tersebut menimbulkan isu hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta kesesuaiannya dengan konsep keadilan substantif, khususnya dalam konteks perlindungan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk dan 2) Apakah putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk sudah sesuai dengan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji secara mendalam permasalahan yang diteliti. Dalam rangka mengumpulkan data primer, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli di bidangnya, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, analisis putusan pengadilan, dan observasi persidangan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Dasar pertimbangan hakim dalam Perkara Pidana Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk sudah terpenuhi karena hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 Ayat 2 KUHP melalui alat bukti sah, fakta persidangan, serta keterangan terdakwa. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup peran terdakwa dalam tindak pidana, sikap terdakwa selama persidangan, serta keadaan yang

Fina Andelaluse

memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. 2) Putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif, karena hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan secara seimbang antara kesalahan terdakwa, tingkat keterlibatan terdakwa dalam peristiwa pidana, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Adapun tidak diterapkannya ketentuan penyertaan secara lebih luas bukan merupakan kelemahan pertimbangan hakim, melainkan merupakan konsekuensi dari konstruksi dakwaan penuntut umum yang disusun secara tunggal, sehingga ruang penilaian hakim dibatasi pada lingkup dakwaan tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah 1) hakim, sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menilai dan memutus perkara pidana, diharapkan agar dalam perkara pencurian dengan pemberatan tetap mengoptimalkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara proporsional, khususnya dalam menilai peran individual terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif. 2) bagi akademisi dan penuntut umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam memahami keterkaitan antara konstruksi dakwaan dan ruang pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif, sehingga ke depan penyusunan dakwaan dan kajian akademik dapat lebih mendukung terwujudnya putusan yang berkeadilan.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Pencurian pemberatan, Keadilan substantif.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SESUAI PASAL 363
AYAT (2) KUHP
(Studi Putusan No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Oleh

FINA ANDELALUSE

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SESUAI
PASAL 363 AYAT (2) KUHP (Studi Putusan No.
130/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Fina Andelafuse

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011379

Bagian

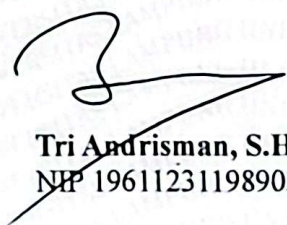
: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAIKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Februari 2026.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SESUAI PASAL 363 AYAT (2) KUHP (Studi Putusan No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk)”** adalah karya saya sendiri, semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai dengan ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026



Fina Andelaluse
NPM 2212011379

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fina Andelaluse, yang dilahirkan pada tanggal 27 Juni 2004 di Waykanan. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Afrizal Firdaus dan Ibu Lismawati.

Jenjang akademis penulis dimulai dari sekolah TK Muslimin pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Setia Negara pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Baradatu pada tahun 2019, Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 07 Bandar Lampung pada tahun 2019 dan selesai di tahun 2022.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, Penulis terdaftar sebagai anggota divisi Seni dan Kekayaan (UKM-F) MAHKAMAH periode 2022-2023 dan staff tinggi divisi Seni dan Kekayaan periode 2023-2024 Fakultas Hukum, serta Anggota bidang Kajian Himpunan Mahasiswa (HIMA) pidana periode 2025-2026 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah pada 2025.

MOTTO

“Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat”

(QS. Al-Baqarah Ayat 269)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Taylor Swift)

“Setiap proses menuntut perjuangan, dan setiap perjuangan menuntut tanggung jawab atas pilihan yang dibuat.”

(Fina Andelaluse)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Afrizal Firdaus dan Ibunda Lismawati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, serta mendukungku dalam situasi apapun, terimakasih atas semua cinta kasih yang luar biasa dan menantikan keberhasilanku.

Kedua Kakak Tercinta

Fitria Ana Luse dan Fikrian Andaraluse yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan doa demi keberhasilanku.

Sahabat Tersayang

Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayang sehingga penulis dapat terus berjuang dan berkembang menuju keberhasilan.

Almamater tercinta Universitas Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan mengukir mimpi demi masa depan yang lebih baik.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala kuasa-Nya yang telah memberikan kemudahan, berkat, dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SESUAI PASAL 363 AYAT (2) KUHP (Studi Putusan No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih

banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini bapak berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik, saran, dan pengarahan selama penulisan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik, saran, dan pengarahan selama penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Refi Meidiantama S.H., M.H. selaku Narasumber penulis sebagai Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan saran dan pembelajaran yang sangat berharga khususnya dalam penyempurnaan skripsi ini;
12. Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. selaku Narasumber penulis sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan saran dan pembelajaran yang sangat berharga khususnya dalam penyempurnaan skripsi ini;
13. Ibu Astri, S.H. selaku Narasumber penulis sebagai Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan saran dan pembelajaran yang sangat berharga khususnya dalam penyempurnaan skripsi ini;
14. Kedua orangtuaku, Ayah Afrizal Firdaus, S.Pd dan Ibu Lismawati, S.Pd, terima kasih atas doa, cinta, perjuangan dan pengorbanan dalam membesarkan putri kecilku ini serta terima kasih sudah menjadi sosok panutan penulis dalam

- menjalani kehidupan. Semoga penulis dapat membuat ayah dan ibu bangga;
15. Kedua kakakku, Fitria Ana Luse, S.A.N. dan Fikrian Andarluse, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis.
 16. Terima Kasih kepada keponakanku tersayang Mikayla Tavisha Astria yang menjadi penyemangat tersendiri dalam proses penyusunan skripsi ini. Keceriaan sederhana yang kamu berikan menjadi penguat disaat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Semoga kelak kamu menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak baik dan selalu menyayangi penulis.
 17. Terima kasih kepada Bagasta Zefanya Elroza Siahaan, S.H. yang menjadi penyemangat disaat lelah, penguat disaat ragu, dan sumber inspirasi dalam setiap proses perjuangan penulis. Semoga kita selalu diberikan ruang untuk saling belajar, tumbuh, dan berjalan bersama dalam menggapai cita-cita;
 18. Terima kasih kepada Luis Yesi Apriliana telah menemani penulis dari awal perkuliahan. Semoga kita disertai kebahagiaan disetiap langkah yang kita mulai.
 19. Terima kasih kepada teman seperjuangan dalam menulis skripsi ini, Rahma Putri Amalia dan Putri Linni Febrina Harahap. Terima kasih telah menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini;
 20. Terima kasih kepada Yolanda Betriliana Mirny yang telah menemani dan membantu penulis dalam mengerjakan tugas selama masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan dalam meraih kesuksesan.
 21. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis,

Fina Andelaluse

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Dasar Pertimbangan Hakim	18
B. Pengertian Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan.....	29
C. Keadilan Substantif.....	36
D. Sistem Pembuktian Perkara Pidana.....	36
III. METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHP (Studi Putusan No. 130/Pid.B/PN Tjk)	43
B. Kesesuaian Putusan Hakim dalam Perkara Pidana No. 130/Pid.B/2025/PN/ Tjk dengan keadilan substantif	63

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu straf, pada dasarnya dapat disebut sebagai penderitaan atau nestapa. Sebagai bagian dari hukum secara keseluruhan, hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan bidang-bidang hukum lain, yaitu secara umum berfungsi sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, juga hukum pidana mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan secara khusus berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum yang lain. Dapat diartikan bahwa hukum pidana mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. inilah sebabnya hukum pidana dianggap sebagai “*ultimatum remedium*” yakni “obat terakhir” apabila sanksi atau upaya upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan karena itu penggunaannya dibatasi.¹

Hukum pidana dari segi bentuk dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis merupakan segala ketentuan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, Sedangkan hukum pidana tidak tertulis merupakan norma hukum pidana yang telah hidup di dalam kelompok masyarakat yang tidak terumuskan dalam undang-undang, atau disebut hukum kebiasaan atau hukum pidana adat. Hukum pidana tidak tertulis tidak dapat ditindaklanjuti negara karena tidak terdapatnya kesatuan hukum dan kepastian hukum

¹ Masruchin Ruba'i dkk., *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 8–9.

sehingga bertentangan dengan asas legalitas. Pidana diberikan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum ajaran paksaan psychis. Sebagai alat subsider, artinya hukum pidana hendaknya baru dipaksakan apabila ada usaha-usaha lain yang kurang memadai.²

Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3).³ Setiap tindakan warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum pada negara tersebut.⁴ Pertambahan populasi di Indonesia sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk yang tinggi berpengaruh kepada situasi dan kondisi perekonomian masyarakat, salah satunya dalam upaya memenuhi akan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya persaingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tingkat kejahatan juga di pengaruhi oleh permasalahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Tingginya jumlah populasi di Indonesia dengan persaingan hidup yang ketat dimana angkatan pencari kerja sangat timpang dengan ketersediaan peluang kerja menyebabkan persaingan hidup yang ketat dengan tinggi nya angka kemiskinan yang selalu meningkat menciptakan tingkat kejahatan yang meningkat dan tentunya sangat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

² *Ibid.*, hlm.9.

³ Syahril M. A. F. dan Ambarwati A., “Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid-19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare,” JUSTISI, Volume 9 Nomor 1, 2023, hlm. 1–17.

⁴ Saharuddin S., Rasyid M. F. F., dan Ambarwati A., “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Litigasi Amsir, Volume 9 Nomor 1, 2021, hlm. 41–54.

⁵ Dedy Fransiskus dan Diding Rahmat, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Sukabumi (Studi Kasus Pembobolan Alfamart)”, MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Volume 1 Nomor 1, 2024, hlm. 23 Dedy Fransiskus dan Diding Rahmat, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Sukabumi (Studi Kasus Pembobolan Alfamart)”, MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Volume 1 Nomor 1, 2024, hlm. 23.

Oleh karena itu, hukum menjadi bentuk dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk memikul kepercayaan dan perlindungan masyarakat yang berada di wilayahnya. Perlindungan yang diberikan negara terhadap penduduknya pun dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum tersebut timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan kebutuhan akan hukum berbeda-beda tiap masyarakat.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

“Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.”⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ketentuan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur terkait perbuatan pidana yang dilakukan secara materiil di Indonesia. Contoh perbuatan materiil salah satunya adalah pencurian. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang populer dengan nama KUHAP sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.⁷ Berbeda dengan KUHP, KUHAP mengatur tentang tata cara, seluruh prosedur serta persyaratan acara pidana yang wajib dipatuhi aparat penegak hukum. Tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran selengkap-lengkapnyanya.⁸ Setiap tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan KUHP akan mendapatkan ancaman tindak berupa sanksi hukuman penjara, terkecuali jika ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan tindak pidana tersebut. Salah satu tindak pidana umum yaitu perbuatan pencurian yang mana perbuatan tersebut meliputi kejahatan dan pelanggaran yang telah

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 56.

⁷ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 1.

⁸ Firganefi, *Hukum dan Kriminalistik*, Ed.1, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm.23

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹ Dalam sistem peradilan pidana, penting bagi setiap subsistem dalam hal ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan untuk saling terintegrasi guna mencapai tujuan utama kebijakan kriminal, yaitu kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.¹⁰

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu “*misdrijf*” (kejahatan) dan “*overtrading*” (pelanggaran) KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Umumnya, tindakan mencuri termasuk dalam kategori kejahatan menurut Buku II KUHP. Namun, jika mencuri tersebut terjadi bersamaan dengan pembunuhan, maka dapat dikategorikan sebagai delik materiil.¹¹

Pencurian merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna mengambil suatu barang milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk memiliki dan menguasai seutuhnya serta melawan hukum. Definisi Pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, yaitu Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan

⁹ Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sanggir Multi Usaha, 2022, hlm. 19.

¹⁰ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2022), Hlm. 22.

¹¹ Erna Dewi, “Kebijakan Polri Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Pencurian Ringan Dalam Mewujudkan Keadilan (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung),” *Masalah–Masalah Hukum*, Volume 41 Nomor 2, 2012, hlm. 221.

berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.¹² Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.¹³

Pada suatu keadaan tertentu, pencurian dapat digolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas mengatur terkait hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun penjara pada kasus pencurian yang disertai dengan melakukan unsur-unsur kombinasi pemberatan yang telah terdapat pada pasal 363 ayat (1) KUHP, yaitu dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, ataupun dengan melakukan cara tertentu guna

¹² Abdul Rumpang, Muhammad Syariful Rahman, dan Muhammad Natsir, "Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9 Nomor 1, 2021, hlm. 26–33.

¹³ Bahtiar dkk., "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 10 Nomor 4, Agustus 2023, hlm. 323.

memasuki tempat melakukan kejahatan. Namun demikian, penerapan pasal juga pertimbangan subjektif hakim dalam menilai situasi kejadian, motif pelaku dalam melakukan kejahatan, dan juga beberapa faktor yang memberatkan atau meringankan pelaku saling terikat dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal penjatuhan pidana, seorang pelaku diharuskan memiliki kemampuan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu wujud atau bentuk dalam menentukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk dibebaskan atau dipidana atas apa yang telah dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berdasarkan ajaran hubungan sebab-akibat atau ajaran kausalitas, dijelaskan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dan harus ada hubungan antara sebab dan akibat dari perbuatan yang dilarang, dan harus diancam dengan pidana. Berdasarkan tindakannya, seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannyayang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perebuatannya.¹⁴

Salah satu contoh dari tindakan pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan Pasal 363 ayat (2) terdapat pada Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk atas nama terdakwa Iksan Maulana alias Anyil, yang didakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan bersama dua orang rekannya. Berdasarkan fakta dalam persidangan, peristiwa terjadi pada Sabtu, 27 Januari 2024, sekitar pukul 05.22 WIB, di depan sebuah ruko di Jalan Soekarno Hatta No. 188, Kelurahan Sukabumi Indah, Kota Bandar Lampung.

Terdakwa bersama Agus Ariyansyah alias Grandong dan Sain Kusuma alias Adi Kusuma telah merencanakan pencurian satu unit mobil Suzuki Carry ST150 *Pick-Up* warna hitam milik korban Riqqotul Halili. Agus bertugas memecah kaca mobil dengan menggunakan busi, lalu mencabut soket starter dan menggunakan peniti berbalut kabel untuk menyalakan mesin mobil, sedangkan terdakwa dan satu rekan lainnya bertugas

¹⁴ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124.

mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil, mereka membawa mobil ke Kalianda, Lampung Selatan, dan menjualnya kepada seseorang bernama Mukhlisin seharga Rp6.000.000. Dari hasil penjualan tersebut, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp1.500.000. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp75.000.000.

Kasus dalam Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk, unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi karena :

1. Pencurian dilakukan pada malam hari;
2. Dilakukan oleh tiga orang (bersekutu);
3. Terdapat perbuatan teknis memberatkan (perusakan kaca mobil, *bypass soket starter*);
4. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian besar bagi korban;
5. Perbuatan dilakukan dengan perencanaan dan pembagian peran.

Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya tanpa didampingi penasihat hukum pada saat proses peradilan. Penuntut umum menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, namun majelis hakim menjatuhkan putusan 2 tahun 6 bulan. Hakim dalam amar putusannya mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain: perbuatan terdakwa merugikan pihak lain secara materiil, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, serta terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama, yakni pencurian tahun 2022. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain: terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan bersikap kooperatif dengan mengakui perbuatannya.

Pertimbangan hukum semacam ini menimbulkan diskusi mendalam mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dengan unsur pemberatan yang sudah jelas termuat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun, terlebih dalam kasus ini melibatkan residivis. Selain itu, pertanyaan penting juga muncul mengenai konsep keadilan substantif, yaitu sejauh mana putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kajian terhadap putusan ini penting dilakukan guna memahami sejauh mana hakim menerapkan hukum tidak hanya secara normatif, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dan penerapan prinsip keadilan substantif dalam putusan tersebut, khususnya dalam konteks pidana terhadap pelaku yang merupakan residivis.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka sangat menarik untuk diteliti dalam sebuah proposal yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHP (Studi Putusan No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk?
- b. Apakah putusan hakim dalam perkara pidana No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk sudah sesuai dengan keadilan substantif ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penulisan skripsi ini ada pada ruang lingkup objek penelitian dan tempat penelitian, objek penelitiannya ialah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk yang telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada tahun 2025. Sedangkan tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk.
- b. Untuk Mengetahui keadilan substantif yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian seperti kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam suatu pengembangan hukum pidana, terutama terkait dengan penegakkan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui apakah hakim sudah tepat dalam menetapkan putusannya pada perkara pidana No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan ataupun dasar konseptual yang diterapkan dalam penelitian guna memahami dan menjabarkan fenomena yang sedang diteliti. Kerangka teoritis melibatkan teori-teori yang dianggap relevan, pemaparan bagaimanakah konsep yang digunakan dan variabel-variabelnya saling berkaitan dalam penelitian. Beberapa teori yang relevan pada penelitian skripsi ini diantaranya:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan majelis hakim mencermati, mengkaji, atau menimbang fakta-fakta yang terbongkar pada saat proses persidangan. dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Pertimbangan hakim menjadi tahapan yang krusial dalam menentukan kualitas suatu putusan, apakah memuat keadilan, kepastian hukum, serta manfaat untuk pihak-pihak yang bersangkutan. Umumnya pertimbangan hakim terdiri dari dua aspek utama, diantaranya:

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan segala fakta yuridis yang telah terbukti di dalam persidangan.

Adapun alat bukti yang sah termuat dalam pasal 184 KUHAP diantaranya :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

¹⁵ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94.

2) Aspek Non-Yuridis

Menurut pendapat Sudarto seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor selain yuridis. norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.¹⁶ Aspek filosofis merupakan aspek yang meliputi nilai-nilai keadilan dan moral.

Pertimbangan filosofis adalah hakim wajib mempertimbangkan dari sisi keadilan, guna memastikan suatu putusan yang telah dijatuhkan telah seadil-adilnya baik bagi korban maupun terdakwa. Sedangkan aspek yuridis merupakan aspek yang meliputi latar belakang terdakwa, dampak dari putusan terhadap masyarakat, dan juga kepentingan umum.

Pertimbangan sosiologis adalah hakim wajib mempertimbangkan putusan tidak bertentangan pada hukum yang telah ada dalam masyarakat, dan juga memperhatikan dampak dari putusan tersebut bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan sosiologis menitikberatkan pada manfaat, penerimaan putusan bagi masyarakat luas, dan bagaimana putusan dapat memuat kebutuhan dan keadilan sosial.

b. Teori Keadilan Substantif

Salah satu fungsi hukum adalah untuk menciptakan keadilan, Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur *iustitia fundamentum regnorum* yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.¹⁷ Keadilan memiliki banyak makna, dimensi, bahkan pendekatan. Tidak hanya di satu negara saja, namun secara universal keadilan bisa jadi merupakan konsep yang sama di satu sisi, namun bisa juga berbeda di sisi yang lain. Berbagai pandangan tentang konsep keadilan pun berbeda-beda, dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, budaya, sosial, atau

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2002, hlm. 12–14.

¹⁷ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 239.

bahkan ideologi suatu negara.¹⁸ Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁹ Keadilan yang pada dasarnya ialah sebuah konsep yang relatif, dimana pada konsep teori keadilan ini setiap orang haruslah diberikan proporsi yang merata, dimana kata adil menurut yang satu orang belum tentu adil bagi orang yang lainnya, ketika seseorang menyatakan bahwasanya ia berbuat adil namun disatu sisi ada saja yang merasa ketidakperpihakannya kepada hukum.²⁰

Konsep keadilan merupakan fondasi fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan dan kepastian di masyarakat. Keadilan tidak sekadar berkaitan dengan penegakan hukum, melainkan mencakup dimensi moral dan etika yang mendasari setiap peraturan. Dalam konteks ini, keadilan menjamin setiap individu diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Penerapan keadilan dalam sistem hukum secara signifikan berkontribusi pada legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat merasakan tegaknya hukum secara adil, kepercayaan terhadap institusi hukum akan menguat, yang selanjutnya mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses hukum. Sebaliknya, ketika keadilan diabaikan, akan muncul ketidakpuasan dan erosi kepercayaan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi masyarakat.²¹

Keadilan substantif terfokus kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam hukum. Sehingga berbagai hal yang menitikberatkan pada aspek prosedural akan mengesampingkan substantif. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan retributif,

¹⁸ Ridwan Arifin, “*Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What Exactly Is Justice?*”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2022, hlm. 1.

¹⁹ J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Catra Dharma Press, 2019, hlm. 21.

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

²¹ Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, “*Analisis Konsep dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia*,” *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2024, hlm. 5.

keadilan komunitatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.²²

Menurut Luthan dan Syamsudin isi dari keadilan substantif yang tercermin dalam putusan hakim harus dimuat atas dasar pertimbangan yang objektif, jujur dan imparisial serta rasional. Berdasarkan konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa terdapat empat indikator untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah mengandung keadilan substantif atau belum. Indikator yang dimaksud di antaranya yaitu adanya objektivitas, kejujuran dan imparisialitas serta rasionalitas.²³

Ridwan berpendapat bahwa keadilan substantif memiliki karakter bahwa keadilan berfokus pada respon masyarakat atau dengan kata lain hukum dapat mengenali keinginan publik melalui pembentukan penyelesaian permasalahan yang didasarkan pada pendalaman suara hati masyarakat.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

²² Anang Zubaidy, *Perspektif Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi*, PSHK FH UII, Yogyakarta, 14 Januari 2011, hlm. 7.

²³ aryono Ridawan, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7 Nomor 1, 2019, hlm. 37.

²⁴ *Ibid.*

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat. Terdapat beberapa prinsip utama yang digunakan dalam menciptakan keadilan, antara lain:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.²⁵

Keadilan substantif di dalam *Black's Law Dictionary 7th Edition* dimaknai sebagai: yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan bahwa apa yang secara formal dan prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Berdasarkan hal tersebut, keadilan substantif bukan berarti Hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan.

Putusan keadilan substantif bukan hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada “respon”

²⁵ J. C. T. Simorangkir, *Op.Cit.*, hlm. 20.

masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang mendalami suara hati masyarakat. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

2. Konseptual

Konseptual adalah struktur dari berbagai konsep yang merupakan fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Dengan demikian, batas pengertian istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian-bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁶

- b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang diimplementasikan oleh hakim dalam pengambilan keputusan atau menjatuhkan keputusan berkaitan dengan suatu perkara di pengadilan. Dasar Pertimbangan hakim berkaitan erat dengan bagaimanakan hakim mengemukakan pendapatnya berdasarkan dengan suatu fakta dan bukti di persidangan serta berdasarkan keyakinan hakim terhadap perkara tersebut, sehingga hakim memiliki peran penting dalam memutus suatu perkara kejahatan dengan terlebih dahulu memproses pengambilan keputusan di pengadilan untuk pertimbangan dalam hal hakim juga mempertimbangkan suatu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan putusan dalam baik berupa putusan pidana penjara, denda, dan pidana lainnya.²⁷

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 47

²⁷ Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, "Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023,

c. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
2. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.²⁸

d. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan tindakan pencurian biasa namun dalam pelaksanaannya disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidana pencurian tersebut lebih berat.

e. Pasal 363 ayat (2) KUHP

Pasal 363 ayat (2) KUHP merupakan pasal yang mengatur alasan pemberat lebih lanjut dari ancaman pidana yang dimuat dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Pasal 363 ayat (2) KUHP menyebutkan apabila pencurian dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka ancaman pidana dari tindakan pencurian tersebut dapat ditingkatkan atau diperberat hingga pidana penjara paling lama mencapai sembilan tahun.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi disesuaikan menggunakan format aturan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu sebagai berikut:

<https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada-kuhp>, diakses pada 25 November 2025.

²⁸ Dewi Lestuti Ambarwati, "Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana," Artikel Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, diakses pada 3 Mei 2025.

I. PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi uraian terkait Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini memuat tinjauan pustaka dari berbagai kajian terkait dengan penyusunan skripsi yang terdiri dari tinjauan terkait pengertian pencurian biasa, pengertian pencurian dengan pemberatan, serta tinjauan umum dasar pertimbangan hakim.

III. METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan metode yang dilakukan guna memperoleh serta mengolah suatu data dengan akurat. Metode yang digunakan terdiri atas pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis pengumpulan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV memuat terkait penyajian dan juga pembahasan data yang telah diperoleh dari penelitian. Meliputi deskripsi terhadap Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam perkara pidana Nomor : 130/Pid.B/2025/PN Tjk.

V. PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan terhadap hasil pembahasan berupa jawaban dari permasalahan dari hasil penelitian dan juga memuat saran – saran penulis tentang hal apa yang harus kita tingkatkan atau maksimalkan dari pengembangan teori-teori yang berhubungan dengan hasil penelitian guna menjadi penyesuaian atau pengkoreksian di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan rangkaian atau sekumpulan alasan, argumen, ataupun dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²⁹

Pertimbangan ini dibentuk dengan berlandaskan pada fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga alat bukti yang sah. Putusan hakim dalam kasus pidana merupakan langkah terakhir, Sudarto berpendapat bahwa seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor selain faktor yuridis. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.³⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

²⁹ Muhammad Sofyan dkk., “Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 198/PID.B/2020/PN SRL),” Jurnal Pemandhu, Volume 5 Nomor 2, 2024, hlm. 58.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*

memutus perkara.³¹ Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³²

Hakim dalam putusannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peristiwa
Hakim wajib mengetahui dan mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku.
- b. Hukum
Hakim wajib mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga menganalisis apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak.
- c. Pidana/sanksi
Hakim wajib mempertimbangkan pelaku dapat atau tidaknya dijatuhi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Terdapat 3 aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim Dalam menjatuhkan putusan pada perkara pencurian dengan pemberatan, diantaranya:

³¹ Sunardi Purwanda dkk., *Sistem Peradilan Pidana* (Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2022), hlm. 137.

³² Bahtiar dkk., *Op.Cit.*, hlm. 324–325.

³³ Kade Richa Mulyawati, dkk, Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan”, *Kartha Wicaksana*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 59-60.

1. Pertimbangan Yuridis

Hakim mencermati dan menilai apakah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 363 KUHP berdasarkan pada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Hakim juga harus mengonfirmasi atau menjamin bahwa tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam pertimbangan yuridis, hakim juga mengacu pada doktrin dan teori hukum untuk menjamin kepastian hukum, keteraturan, dan efektivitas penegakan hukum. Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.³⁴

2. Pertimbangan Non- Yuridis (Filosofis dan Sosiologis)

Pertimbangan yuridis tidaklah cukup bagi hakim dalam memutus suatu perkara, terdapat pertimbangan non-yuridis yang ikut mendasari suatu amar putusan. Pertimbangan non-yuridis adalah semua faktor yang tidak langsung diatur dalam peraturan hukum, tetapi tetap relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum. Faktor ini biasanya mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, budaya, moralitas, dan politik. Pertimbangan non-yuridis bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi.

Meskipun bukan bagian utama dari dasar hukum formal, pertimbangan non-yuridis sering kali menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁵ Hakim perlu menimbang motif atau tujuan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, latar belakang dari keadaan sosial dan juga ekonomi, perilaku terdakwa di dalam persidangan, serta

³⁴ Muhammad Sofyan dkk., *Op.Cit.*, hlm. 65.

³⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

akibat perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Selanjutnya hal-hal yang memberatkan, contohnya status residivis, penggunaan kekerasan, pelarian, ataupun kerugian besar korban yang akan menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Hakim juga harus memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa, contohnya pengakuan, usia muda, penyesalan, ataupun bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga juga dapat menjadi alasan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa.

Tujuan dari pemidanaan juga tidak boleh luput dari pertimbangan hakim, contohnya yaitu efek jera, rehabilitasi terdakwa, dan perlindungan masyarakat. Hukum memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hakim menggunakan pertimbangan filosofis untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan tujuan tersebut. Hukum harus memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Beberapa kasus tertentu, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih mengutamakan aspek kemanusiaan daripada sekadar mengikuti aturan formal.³⁶ Pentingnya aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim yaitu guna memberikan keadilan substantif dan juga adaptif pada perubahan sosial, dikarenakan hukum kerap kali tertinggal dari perubahan sosial yang sangat cepat. Hakim dapat menjembatani ruang antara aturan hukum yang statis dan juga dinamika sosial yang selalu berkembang.

3. Prinsip Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Hakim harus menyesuaikan antara kepastian hukum (aturan yang jelas dan tegas), keadilan (harus memperhatikan kepentingan para pihak), dan kemanfaatan (manfaat putusan terhadap masyarakat). Putusan hakim harus dapat

³⁶ Muhammad Taufan Djafri, Kurniatan, dan Misbahudin, "*Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengalaman Hukum Islam di Indonesia*," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum*, Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm. 245.

dipertanggungjawabkan secara hukum maupun sosial, serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan KUHP Nasional Pasal 54 Nomor 1 Tahun 2023 faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim diantaranya:

1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pelaku;
4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim merupakan hasil pemeriksaan hakim secara menyeluruh terhadap perkara tersebut dan membuktikan adanya tindak pidana atau tidak, tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum.³⁷ Dalam menjatuhkan putusan, hakim berlandaskan pada suatu ketentuan-ketentuan yang diantaranya:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan keselarasan antara persyarataan hukum dengan kebutuhan para pihak yang terlibat di dalam permasalahan. Dalam konteks pertimbangan hakim, teori keseimbangan (*theory of balance*) berhubungan dengan cara hakim menyeimbangkan faktor-faktor yang ada pada suatu perkara yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil serta bijaksana. Pada proses peradilan, hakim

³⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 22.

patut mempertimbangkan berbagai aspek, seperti hukum yang berlaku, fakta-fakta yang ada di dalam kasus, nilai-nilai sosial, dan prinsip keadilan. Teori ini menginstruksikan keputusan hakim harus berusaha mencapai keseimbangan yang baik antara norma hukum dan aspek-aspek lain yang juga relevan.

Prinsip teori keseimbangan pada uraian di atas memuat gagasan bahwa hakim bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek hukum dengan cara tekstual saja, akan tetapi harus juga membubuhkan faktor-faktor lain, seperti faktor sosial, moral, dan ekonomi dalam pertimbangannya. Oleh sebab itu, hakim wajib menilai seluruh situasi secara holistik, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang tidak hanya sesuai atau selaras dengan aturan hukum, tetapi juga dapat memberi rasa keadilan pada para pihak yang terlibat dalam perkara. Terdapat beberapa prinsip dasar teori ini diantaranya :

- a) Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat: hakim harus mempertimbangkan hak individu yang dilanggar, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- b) Keseimbangan antara norma hukum yang kaku dan fleksibilitas keadilan: Meskipun hukum harus diikuti, hakim dapat memberikan fleksibilitas dalam menerapkannya agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- c) Keseimbangan antara hak dan kewajiban: hakim harus melihat bagaimana hak-hak setiap pihak dijamin, namun juga memerhatikan kewajiban yang mereka emban dalam konteks perkara yang sedang diperiksa.³⁸

Hakim dalam melaksanakan tugasnya seringkali dihadapkan pada situasi yang mana hukum yang berlaku tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat. Teori ini memberikan pelajaran bahwasanya hakim diharuskan mampu menyeimbangkan antara keduanya, mempertimbangkan apakah tindakan atau keputusan yang diambil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008, hlm. 7.

Dalam kasus pidana, hakim ketika mempertimbangkan hukum yang akan ia jatuhkan tidak hanya semata-mata melihat ketentuan hukum yang sedang berlaku, tetapi juga melihat dampak sosial serta moral dari hukuman. Hakim selain mempertimbangkan keadilan secara individual, harus pula mengamati kepentingan hukum lebih luas, contohnya seperti cara pencegahan atau penanggulangan kejahatan dan juga perlindungan hak-hak yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, teori keseimbangan ini menuntut hakim dalam memilih keputusan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjaga stabilitas hukum yang ada. Dalam teori keseimbangan ini, majelis hakim dituntut untuk secara cermat dan teliti pada saat menilai fakta berlandaskan alat bukti. Teori ini melibatkan penilaian secara objektif dan bijaksana yang berhubungan dengan bukti-bukti yang ada, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun tekanan eksternal.³⁹

2. Teori Pendekatan

Hakim menggunakan seni dan juga intuisi atau diskresi dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan diskresi, hakim akan mempertimbangkan berbagai fakta-fakta yang relevan, hukuman yang sesuai untuk terdakwa pidana, ataupun di dalam kasus perdata, pengadilan akan mempertimbangkan terkait kondisi kesehatan penggugat maupun tergugat. Hakim memakai cara pengambilan keputusan yang artistik dalam konteks ini lebih dipengaruhi dengan insting daripada keahlian hakim.

Pendekatan hukum positif terpaku pada penerapan dari hukum yang tertulis atau dengan kata lain berfokus pada undang-undang yang berlaku. Hakim yang memakai pendekatan ini haruslah memperhatikan norma-norma hukum yang telah ada dan di terapkan secara tegas tanpa adanya banyak pertimbangan unsur eksternal seperti kondisi moral ataupun sosial. Pada pendekatan ini, peran hakim yaitu sebagai eksekutor hukum yang mengutamakan kepastian hukum. Apabila terdapat ketentuan di dalam KUHP yang memuat aturan terkait hukuman tertentu untuk suatu tindak pidana, maka

³⁹Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 56.

hakim akan merujuk pada aturan tersebut tanpa banyaknya mempertimbangkan faktor eksternal.

Pendekatan sosial memprioritaskan pemahaman yang berhubungan dengan konteks sosial dari suatu perkara. Di mana hakim yang memakai pendekatan ini tidak sekedar mengandalkan teks hukum saja, tetapi terdapat juga pertimbangan terkait keadaan sosial masyarakat yang berangkut paut dengan perkara. Pendekatan ini beranggapan hukum bisa mencerminkan dan juga menyesuaikan terhadap dinamika sosial yang ada dalam masyarakat. Hakim yang akan menggunakan pertimbangan tersebut akan menyelaraskan prinsip hukum terhadap moralitas yang berlaku.

Teori Pendekatan seringkali digunakan pada perkara yang melibatkan hak asasi manusia ataupun etika sosial yang lebih luas. Pada pendekatan ini hakim akan menilai apakah suatu keputusan telah sesuai dengan rasa keadilan serta kebaikan yang berdasarkan pada norma-norma moral yang berlaku. Di dalam kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia, hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai-nilai moral terkait perlakuan manusia yang adil dan beradab, walaupun hukum positif mengatur hal-hal tersebut.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar teori pendekatan keilmuan yaitu terkait pemahaman di mana dalam proses pemberian hukuman wajib dilakukan secara sistematis dan juga hati-hati, terutama yang berkaitan dengan putusan-putusan yang telah ada sebelumnya, bertujuan untuk memastikan konsistensi di dalam keputusan hakim. Pendekatan ilmiah ini menyatakan bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau insting semata dalam memutuskan suatu perkara, tetapi juga harus berlandaskan pada pengetahuan hukum dan juga pemahaman ilmiah yang dimiliki hakim dalam menangani kasus yang harus diputuskan. Landasan ilmu ini adalah pemikiran bahwa untuk menjamin konsistensi putusan hakim, proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara metodis dan dengan perhatian yang besar, terutama yang mengacu pada putusan-putusan sebelumnya.

Hakim harus memutuskan sebuah perkara pidana secara adil dan tidak memihak manapun serta harus bersikap netral, Van Apeldorn berpendapat bahwa hakim harus mengubah undang-undang yang sesuai dan menyesuaikannya dengan keadaan dan peristiwa sosial tertentu.⁴⁰

Teori keilmuan dalam pertimbangan hakim berkaitan dengan penggunaan pengetahuan, metodologi, serta terkait wawasan ilmiah dalam pengambilan keputusan hukum. Keilmuan yang dimaksud tidak hanya sekedar terbatas pada teks hukum, akan tetapi juga mengaitkan berbagai ilmu lain yang relevan, seperti filsafat, sosiologi, ekonomi, dan psikologi, untuk memastikan suatu keputusan yang di ambil lebih komprehensif dan mendalam. Teori ini berfokus pada pentingnya pendekatan berbasis pemahaman ilmiah di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan relevan terhadap perkembangan zaman.

Teori keilmuan menitikberatkan bahwa pertimbangan hakim tidak bisa dibatasi hanya dengan satu disiplin ilmu saja. Hakim harus menerapkan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan berbagai ilmu guna menghasilkan keputusan yang holistik dan bijaksana. Terdapat beberapa bidang ilmu yang dapat digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan diantaranya :

- a) Ekonomi Hukum : Di dalam perkara yang berhubungan dengan kerugian materiil ataupun pengaruh ekonomi, hakim wajib mencermati dampak ekonomi dari keputusan yang ia ambil, contohnya pada sengketa bisnis.
- b) Filsafat Hukum : Pendekatan menggunakan filsafat hukum memberikan hakim landasan untuk berpikir terkait makna dari keadilan, hak, serta kewajiban di dalam masyarakat, yang berguna untuk membantu mereka dalam membuat suatu keputusan yang lebih mendalam.

Teori keilmuan juga mendesak hakim agar tidak statis saat berpikir dan memutuskan suatu perkara, melainkan hakim harus dapat menyesuaikan diri pada perkembangan

⁴⁰ E. Utrecht dan Moch. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

sosial dan juga hukum yang seiring berjalannya waktu terus berubah-ubah. Oleh sebab itu, penting bagi hakim untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, hakim juga harus memperbaharui pengetahuan atau menambah wawasan mereka, baik di dalam bidang hukum maupun bidang-bidang lainnya yang relevan terhadap suatu kasus. Contohnya, di dalam masalah hak cipta digital, untuk dapat memutuskan perkara secara tepat, hakim perlu memahami prinsip-prinsip teknologi. Menerapkan konsep keadilan yang fleksibel di mana hakim dapat menyesuaikan aplikasi hukum dengan zaman yang terus berubah, tanpa mengenyampingkan prinsip dasar hukum yang adil dan juga merata.

Dasar hukum adalah aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lain yang menjadi rujukan utama dalam mengambil keputusan hukum. Instrumen ini dipakai oleh majelis hakim sebagai ketentuan tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya yang menjadi landasan atau rujukan utama dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum, atau pelaksanaan kebijakan. Dasar hukum memberikan legitimasi dan kekuatan legal pada setiap tindakan atau keputusan agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sumber dasar hukum bisa berasal dari UUD 1945 hingga peraturan terendah seperti peraturan desa maupun hukum-hukum adat yang berkembang.⁴¹

Putusan pengadilan atau disebut juga dengan yurisprudensi ialah putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap serta menjadi pedoman saat menyelesaikan suatu perkara sejenis di masa depan. Dalam konteks sistem hukum, peran dari yurisprudensi yaitu guna menciptakan keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum. Pada praktik modern, yurisprudensi lebih terperinci mengacu pada keputusan-keputusan pengadilan, terutama pada tingkat pengadilan tinggi ataupun mahkamah agung, yang menjadi rujukan hukum oleh hakim saat menangani kasus serupa. Yurisprudensi di Indonesia umumnya bersumber dari putusan Mahkamah Agung yang

⁴¹ Fence Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3, 2012, hlm. 190.

telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta memiliki sifat yang eksklusif, yaitu diakui secara yuridis, relevan, dan konsisten. Meskipun yurisprudensi bukanlah sumber hukum utama dalam hierarki perundangundangan, keberadaannya diakui secara implisit dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang dalam batas kewenangan tertentu dan menciptakan preseden hukum. Selain itu, yurisprudensi juga diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang kadang mengatur pentingnya konsistensi dalam putusan pengadilan.⁴²

Fakta hukum menjadi komponen penting bagi hakim dalam memberikan pertimbangan pada suatu perkara. Di mana hal ini menjadi sesuatu yang krusial, karena di dalam proses penegakan hukum, fungsinya sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang adil serta sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Fakta hukum tidak semata-mata mengenai penentuan validitas suatu dokumen saja, melainkan juga dapat menjadi alat ukur keabsahan tindakan hukum di dalam proses peradilan. Kemampuan pemahaman yang tepat terkait fakta hukum amat sangat penting guna memastikan bahwa keadilan ditegakkan berlandaskan pada bukti-bukti yang relevan dan juga dapat diandalkan.

Informasi, kejadian, atau keadaan yang terbukti secara hukum dan memiliki relevansi langsung dengan suatu perkara. Fakta hukum diperoleh melalui proses pembuktian, baik dari bukti fisik, dokumen, maupun kesaksian. Fakta ini kemudian diolah oleh hakim untuk menetapkan apakah suatu tindakan memenuhi unsur-unsur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, fakta hukum berbeda dengan fakta biasa karena fakta hukum sudah teruji melalui mekanisme pembuktian formal yang diatur oleh hukum. Fakta hukum bukan hanya kejadian atau informasi, tetapi harus memiliki relevansi langsung dengan isu hukum yang sedang diperiksa.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 45.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 46

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Hakim dalam pertimbangannya tidak selalu berfokus pada peraturan perundang-undangan maupun ilmu pengetahuan saja, melainkan juga pengalaman dari hakim itu sendiri dapat membantu menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* merupakan landasan filsafat yang mendasar dalam segala aspek pertimbangan yang berkaitan dengan pokok perkara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukuman dalam pertimbangan hakim yang menjadi kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁴⁴

6. Teori Kebijaksanaan

Penyelesaian perkara tidak hanya tertuju pada tugas hakim, melainkan juga tugas pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, serta lembaga sosial turut serta bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina dan juga melindungi terdakwa, agar kelak setelah putusan hakim dilaksanakan, pelaku dapat menjadi pribadi yang berguna dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

B. Pengertian Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia. Pencurian dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penggelapan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Tindakan pencurian ini diatur dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia dan umumnya dianggap sebagai suatu pelanggaran serius. Unsur-unsur utama pencurian biasanya melibatkan adanya niat untuk mengambil barang milik orang lain, pengambilan tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa hak, serta adanya perpindahan

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian.⁴⁵ Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Menurut penulis pencurian merupakan tindakan mengambil harta benda atau yang menjadi hak milik orang lain tanpa izin dan melawan hukum dengan tujuan memiliki atau menguasainya secara utuh. Rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya dimuat dalam pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Apabila lebih dikaji secara terperinci, rumusan tersebut terdiri dari beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif, terdiri dari:

a) Perbuatan mengambil (*Wegnemen*)

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaanya. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihannya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.⁴⁶

⁴⁵ Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Umum," Jurnal Taqia, Volume 18 Nomor 1, 2024, hlm. 100.

⁴⁶ Adam Malik, "Tindak Pidana Pencurian Biasa dan Unsur-Unsurnya," *Situs Hukum*, <https://www.situshukum.com/2021/03/tindak-pidana-pencurian-biasa.html>, diakses 5 Mei 2025.

b) Objeknya suatu barang/benda

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa barang atau benda dibedakan menjadi benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak dapat menjadi objek pencurian jika sudah terlepas dari benda tetap dan berupa benda bergerak. Apabila petindak telah terlebih dulu melepas daun pintu kemudian mengambilnya, maka selain ia telah melakukan tindak pencurian, ia juga melakukan kejahatan perusakan benda sesuai dengan Pasal 406 KUHP. Bunyi dari Pasal 406 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pada contoh kasus ini terjadi pembarengan perbuatan yang diatur di dalam Pasal 65 KUHP. berbunyi:

- (1) Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana yang terberat ditambahkan sepertiga.

2. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda

yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, cukup dengan sebagian saja, sedangkan bagian yang lain milik pelaku. Contohnya sebuah mobil milik A dan B, kemudian mengambil

mobil dari B dan menjualnya. Tetapi apabila mobil tersebut sebelumnya sudah berada dalam kekuasaannya dan kemudian menjualnya, hal yang terjadi bukan pencurian melainkan tindak penggelapan.

3. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

a. Adanya maksud untuk memiliki

Terdapat dua unsur dari maksud untuk memiliki, pertama adalah unsur maksud *opzet als oogmerk* atau kesenjangan sebagai maksud, berupa unsur kesalahan dalam tindak pencurian, dan yang kedua yaitu unsur memiliki. Dua unsur tersebut dapat dibedakan serta tidak terpisahkan. Maksud dari tindakan mengambil barang milik orang lain harus diarahkan untuk memilikinya. Selaku unsur subjektif, memiliki bermakna guna memiliki untuk dirinya sendiri ataupun sebagai barang miliknya. Jika dikaitkan dengan unsur maksud, apabila sebelum melakukan tindakan mengambil, di dalam diri petindak telah terkandung kehendak atau sikap batin terhadap suatu barang untuk menjadi miliknya.

b. Dengan melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum memiliki makna sebelum melakukan perbuatan mengambil benda, petindak telah mengetahui, telah dengan sadar memiliki benda orang lain berdasarkan cara yang seperti itu merupakan perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum. Berkaitan dengan alasan tersebutlah, unsur melawan hukum dalam tindak pencurian dikategorikan atau digolongkan dalam unsur melawan hukum subjektif.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam beberapa pasal terkait pencurian di atas, maka dapat penulis pahami bahwasanya ketentuan delik tindak pidana pencurian ialah salah satu jenis kejahatan tentang kepentingan individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk memperkaya atau menguasai harta benda milik orang lain sehingga merugikan korban dan melanggar hukum. Pengertian pencurian dapat dibagi ke dalam dua golongan yang berbeda, diantaranya:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah perbuatan-perbuatan yang merampas hak kepemilikan orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik.

2. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif dapat dijelaskan sebagai perilaku mengambil yang seharusnya menjadi kepunyaan orang lain tanpa izin. Seseorang yang melakukan tindakan pencurian atau terlibat dalam kejahatan pencurian dikenal sebagai pencuri dan kegiatannya disebut dengan mencuri. Dalam Kamus Hukum, pencurian diartikan sebagai tindakan atau proses mencuri.⁴⁷

Perihal ancaman sanksi bagi individu yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki variasi. Ancaman sanksi ini akan disesuaikan dengan kategori pencurian yang dilakukan oleh individu tersebut.⁴⁸ Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian biasa. Tindakan pencurian dilakukan dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan tindakan pencurian tersebut menjadi lebih berat serta diancam dengan hukuman lebih tinggi daripada pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan disebut juga *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan dikarenakan pelaku memenuhi unsur pemberat sehingga mengakibatkan adanya ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

Dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pencurian yang diiringi keadaan atau cara tertentu yang menjadi alasan memberatkan sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih berat, contohnya pencurian yang dilakukan secara berkelompok, dilakukan pada malam hari, atau dengan merusak tempat kejadian.

Pencurian dengan pemberatan ini merupakan pencurian khusus, dikarenakan keadaan pemberat yang terdapat dalam suatu tindak pidana pencurian mengakibatkan hukuman yang lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

⁴⁷Ida Bagus Anggapurana, *Tindakan Pidana dalam KUHP*, Bandung: Widhina Bakti Persada Bandung, 2022, hlm. 7.

⁴⁸ Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 38.

Menurut R Soesilo dalam penjelasannya terkait dengan pencurian dengan pemberatan yaitu:

- 1) Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. "Pencurian dengan pemberatan" itu ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan berikut :
 - a. Jika barang yang dicuri itu hewan dan yang dimaksudkan dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101, yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (Kuda, Keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
 - b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian harus ada hubungannya, artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di sini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota ada terjadi kebakaran, karena di sini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.
 - c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah "gedung" atau "toko" yang tidak didiami siang-malam, tidak masuk pengertian "rumah" Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti elokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini. dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini.
 - d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 35), Bukan yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).

- e. Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya. Membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan ama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. Memecah yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya.⁴⁹

2) Dalam Pasal 363 sub 5 dikatakan :

- a) Si tersalah masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya yaitu ni berarti bahwa pembongkaran itu untuk masuk ke tempat tersebut, adi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu yang punya rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari persembunyiannya mengambil barang-barang dalam rumah itu, dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut membongkar pintu rumah, maka peristiwa itu tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu untuk keluar dan bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.
- b) Si tersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. Mencapai artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya. Misalnya seorang mencopet uang di dalam saku baju, dengan menggunting saku itu atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut Arrest Hoge Raad 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan menarik rantar arloji itu sampai putus atau mencuri hewan dengan memotong tali ikatan hewan itu, tidak masuk membongkar atau memecah.⁵⁰

⁴⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1998, hlm. 249.

⁵⁰ *Ibid.*

C. Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan konsep dalam teori keadilan yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan prosedur yang adil saja, tetapi juga dengan hasil atau substansi dari keputusan yang diambil. Keadilan prosedural menekankan bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan aturan main formal, baik dalam bentuk undang-undang maupun prosedur peradilan. Keunggulan dari pendekatan ini adalah kepastian hukum yang kuat, dimana setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan prosedur menjadi pegangan yang jelas. Namun, kekurangannya terletak pada sifatnya yang kering. Kadang, keadilan prosedural gagal menangkap dimensi kemanusiaan suatu perkara, sehingga putusan terasa jauh dari rasa keadilan publik.⁵¹

Berbeda dengan procedural, keadilan substantif berfokus pada kebenaran materiil dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Contohnya, hakim yang memberikan putusan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terdakwa atau dampak sosial dari perkara tertentu, meski sedikit menyimpang dari formalitas hukum. Pendekatan ini berupaya agar putusan hukum tidak hanya sah secara prosedur, tetapi juga terasa adil bagi pihak-pihak yang terdampak. Selain itu, keadilan substantif juga menekankan agar hukum mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkembang dan tidak terjebak pada teks normatif semata. Dalam praktik, hal ini seringkali menjadi jembatan agar masyarakat tetap percaya pada legitimasi peradilan, karena putusan yang dihasilkan dianggap menyentuh nurani publik dan tidak hanya sekadar formalitas yuridis.⁵²

D. Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya

⁵¹ Kantong Ilmu Hukum, "Keadilan Prosedural vs. Keadilan Substantif: Dilema di Pengadilan Indonesia", *Kantong Ilmu Hukum*, <https://kantongilmuhukum.blogspot.com/2025/08/keadilan-prosedural-vs-keadilan.html>, diakses 25 Januari 2026.

⁵² *Ibid.*

di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.⁵³ Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa adalah pelakunya. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah yakni:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Proses pembuktian dalam perkara pidana dimulai sejak tahap penyidikan dengan pengumpulan alat bukti oleh penyidik, yang kemudian dituangkan dalam berkas perkara. Selanjutnya pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, alat-alat bukti tersebut diajukan dan diperiksa di hadapan hakim melalui pemeriksaan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut dinilai secara cermat oleh hakim untuk membentuk keyakinan dalam menjatuhkan putusan guna mencapai kebenaran materiil.

⁵³ Fachrul Rozi, "Sistem Persidangan Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No 2, Desember 2018, Hlm. 24.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas akademik yang mengandalkan teknik, kerangka kerja, dan juga logika khusus dengan tujuan memahami suatu fenomena hukum tertentu dengan teknik evaluasi. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif-empiris, meliputi : satu pendekatan terkait implementasi hukum normatif (undang-undang) yang dalam aksinya pada keadaan hukum tertentu yang kerap terjadi dalam masyarakat. Penggunaan pendekatan yuridis normatif-empiris dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik. Data empiris diperoleh melalui pengalaman langsung atau pengamatan terhadap peristiwa hukum tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan serta hambatan atau penyimpangan yang mungkin terjadi.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data merupakan subjek yang dibutuhkan dalam suatu penelitian untuk menjadi dasar menjawab pertanyaan di dalam sebuah penelitian. Pada suatu penelitian, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Apabila menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua diantaranya data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung pada saat dilokasi penelitian ataupun kerap disebut juga dengan data lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder diantaranya

buku literatur, putusan, dan karya ilmiah, selanjutnya bahan hukum tersier diantaranya kamus, website, dan media cetak.

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan dari pihak yang bersangkutan atau disebut juga narasumber yang akan ditentukan oleh seorang hakim yang bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini di mana berlokasi di pengadilan negeri Tanjung Karang, kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui suatu studi kepustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan permasalahan dari penelitian. Terdapat tiga bahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yaitu seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undang yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terutama Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagai dasar hukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar independensi hakim dan keadilan dalam memutus perkara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data-data yang didapatkan dari kumpulan berbagai literatur seperti buku, putusan, dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mampu menunjang bahan hukum primer dan juga sekunder. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum ataupun website resmi.

C. Penentuan Narasumber

Sumber data dalam penelitian ini salah satunya adalah data primer yaitu data yang didapatkan dari wawancara dengan salah satu hakim yang berada di pengadilan negeri. Wawancara tersebut akan dilakukan dengan berdiskusi serta memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini kepada narasumber. Narasumber merupakan sebuah istilah untuk seseorang yang baik mewakili pribadi maupun Lembaga yang dapat memberikan informasi secara jelas terkait kepentingan yang dituju.⁵⁴

Penelitian dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, diantaranya :

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
Jumlah	<u> </u> + : 3 orang

⁵⁴ Wikipedia, "Narasumber", 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2, diakses pada 13 Mei 2025.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Metode Pengumpulan data pada penelitian skripsi ini dilakukan menggunakan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan merupakan studi yang dilakukan guna memperoleh data dengan mengkaji dokumen menggunakan cara seperti membaca, mencatat, dan mengutip berbagai buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan studi yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yakni data lapangan. Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara observasi guna mengungkap fakta-fakta yang untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui cara terjun langsung ke lapangan serta mewawancarai narasumber terkait dengan permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang didapatkan dari prosedur pengumpulan data selanjutnya diolah menggunakan tahapan-tahapan berikut diantaranya :

1. *Editing*

Editing merupakan proses meninjau dan menyunting kembali tentang kelengkapan, dan juga kejelasan dari kebenaran data yang didapatkan serta keterkaitannya dengan penelitian yang akan diangkat.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan proses pengumpulan data yang dikelompokkan sesuai dengan pokok bahasan sehingga mendapatkan data yang benar-benar diperlukan.

3. Sistematika data

Sistematika data ialah proses di mana seluruh data yang telah ada dikumpulkan dan dikelompokkan dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemaparan data yang telah dikumpulkan dengan metode merangkai kalimat yang memuat data tersebut hingga menjadi lebih jelas, sistematis, serta terperinci yang berikutnya akan ditafsirkan guna menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif, pada kesimpulan akan ditarik secara deduktif. Metode analisis deduktif dilakukan menggunakan cara pengumpulan data-data yang bersifat umum yang selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus berkaitan dengan permasalahan yang termuat dalam penelitian. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang berkualitas tinggi, berbentuk kalimat yang terstruktur, rasional, tidak bertentangan satu sama lain, serta efisien sehingga mempermudah interpretasi dan juga pemahaman hasil analisis. Dengan tercapainya kesimpulan di dalam penelitian ini, demikian diharapkan dapat membagikan pemahaman kepada pembaca jawaban terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHP (Studi Putusan No. 130/Pid.B/2025/PN Tjk), maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk telah dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta keterangan terdakwa. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup peran terdakwa dalam tindak pidana, sikap terdakwa selama persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.
- b. Putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif, karena hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan secara seimbang antara kesalahan terdakwa, tingkat keterlibatan terdakwa dalam peristiwa pidana, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Adapun tidak diterapkannya ketentuan penyertaan secara lebih luas bukan merupakan kelemahan pertimbangan hakim, melainkan merupakan konsekuensi dari konstruksi dakwaan penuntut umum yang disusun secara tunggal, sehingga ruang penilaian hakim dibatasi pada lingkup dakwaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi hakim, sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menilai dan memutus perkara pidana, diharapkan agar dalam perkara pencurian dengan pemberatan tetap mengoptimalkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara proporsional, khususnya dalam menilai peran individual terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif.
- b. Bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penuntutan, khususnya bagi akademisi dan penuntut umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam memahami keterkaitan antara konstruksi dakwaan dan ruang pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif, sehingga ke depan penyusunan dakwaan dan kajian akademik dapat lebih mendukung terwujudnya putusan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andrisman, Tri. (2011). *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Anggapurana, Ida Bagus. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chandra, Tofic Yanuar, & Yasmon Putra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sanggir Multi Usaha.
- Firganefi & Ahmad Irzal Fardiansyah. (2014). *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Hamzah, Ali. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jumanudin; Oci Senjaya; Anugrah Ryandra Fahlevi. (2025). *Hukum Pidana*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Kuffal, Hamzah. Muhammad. Ali. (2024). *Penerapan KUHPA Dalam Praktik Hukum, Malang*.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.

- Pengadilan Negeri Jantho. (2022). Alat bukti dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Purwanda, Sunardi, Rafika Nur, Amriyanto, & H.S. Bakhtiar. (2022) *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Rahardjo, Soesilo. (2008). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Reksodiputro, Mardjono. (2002). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rhiti, Hyronimus. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rubai, Masruchin. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Santoso, Muhammad Agus. (2014). *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Simorangkir, J. C. T. (2019). *Kamus Hukum*. Jakarta: Catra Dharma Press.
- Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Alexsander, S. D., & Widowaty, Yunia. (2020). Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 72-78.
- Ambarwati, Dewi Lestuti. (2021). Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana. *Artikel Kanwil DJKN Sumatera Selatan*.
- Arifin, Ridwan. (2022). Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice?, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 7, No. 1, 1.
- Bahtiar, Bahtiar., Muh Natsir., Herman Balla. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Jurnal Litigasi Amsir*, 323.
- Budiyono, Wahid. (2024). Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA*, 369-386.
- Djafri, Muhammad Taufan. (2022). Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan Pengalaman HUKUM Islam Di Indonesia. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum*, 245.
- Hamdiyah. (2024). Analisis unsur-unsur tindak pidana pencurian : tinjauan umum. *Jurnal Taqiqa*, 100.
- Haryono, Ridwan. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 37
- Ichsan, Arjuna. Al. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi. *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, 29(3)
- Kiswara, Dida Rizakti. (2022). Restorative Justice dan Metode Propartif sebagai Pendekatan Penegakan Keadilan Substantif. *Ombudsman Republik Indonesia*.
- Mallarangeng, Andi, Bau., Mustari, Firman, & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2),

- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, & Krismayu Noviani. (2021). Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements. *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 1. 58–70.
- Muh Duhri Hadi, Hambali Thalib, Nurul Qamar. (2025). Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana, *Legal Dialogica*.
- Muhammad, Rusli. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer . Jakarta: Citra Aditya.
- Muhammad Sofyan. (2024). Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor : 198/PID.B/2020/PN SRL). *Jurnal Pemandhu*, 65.
- Mulyawati, Kade Richa, AA Sg Laksmi Dewi, Komang Indra Saputra. (2019). Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan, *Kartha Wicaksana*.
- Prasetyo, Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, Erwin. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia, *Collegium Studio Journal*.
- Reksodiputro, Mardjono. (2002). Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. *Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rizki. (2024). Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor:2085/Pid.B/2022/PN.Mdn). *Jurnal Darma Agung*, 314.
- Rumpang, Andi., Rahman, Muhammad. Sabir., & Natsir, Muhammad. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33
- Saharuddin, Saharuddin., Rasyid, Muhammad. Fadli. Faisal., & Ambarwati, Auliah. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.
- Santika, Gita. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Hukum*.
- Sinurat, Patar Marojahan. & Janpatas Simamora. (2025). Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Kejaksaan 15/2020, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.

- Sitompul, Rahul Kristian, dan Hudy Yusuf. (2024) Efek Jera Narapidana. *Jurnal Intelek dan Cendikia Nusantara*.
- Suranaya, I. Gede. (2016). Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1)
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17
- Tahir, Muhammad. (2021). Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan. *Meraja Journal*, 4(2).
- Wahid, Abdul. (2022) Keadilan Restoratif : Upaya Menemukan Keadilan Substantif?, *Jurnal Ius Constituendum*.
- Wantu, Fence. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 190.

C. Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

KUHP Nasional Pasal 54 Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 130/Pid.B/2025/PN Tjk.

D. Sumber Lain :

Iswahyudi. (2024, Mey 19). *Mengenal Locus Delicti dan Tempus Delicti dalam Hukum Pidana*, RepublikDepok, 2024. <https://depokraya.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3298103957/mengenal-locus-delicti-dan-tempus-delicti-dalam-hukum-pidana?page=2>

Joni, Muhammad. (2016 , Agustus 16). Efektifitas Penerapan Hukum (Online). Retrieved from LawOfficeJoni&Tanamas: <http://www.mjoni.com/opini/artikelhukum/efektifitas-penerapan-hukum.html>

Malik, Adam. (2021 , Maret 17). *Tindak Pidana Pencurian Biasa Dan Unsur-unsurnya*. Retrieved from SitusHukum: <https://www.situshukum.com/2021/03/tindak-pidana-pencurian-biasa.html>

Wikipedia . (2023 , April 19). Narasumber. Retrieved from [https://id wikipedia org](https://id.wikipedia.org): ([https://id wikipedia org/wiki/Narasumber#cite_note-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2))

Zubaidy, Anang. (2011, Januari 14). *Perspektif keadilan dalam penyelesaian sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi*. Makalah, PSHK FH UII, Yogyakarta.